

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era teknologi telah membawa perubahan di berbagai bidang kehidupan, termasuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memegang peranan penting dalam pembangunan. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara *signifikan* berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada *konvergensi* yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri.

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada *konvergensi* yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media telepon yang sangat pesat. Telepon sebagai suatu media komunikasi telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk saling mengirim pesan melalui SMS,

MMS, menelpon, bahkan menjelajah dunia maya (internet) melalui telepon.

Kemajuan dunia teknologi lainnya adalah penawaran barang melalui media internet. Hampir semua barang dapat menjadi obyek perdagangan melalui internet, hal itu karena internet merupakan media yang paling efektif saat ini. Namun perlu batasan bahwa hanya benda bergerak saja yang dapat diperdagangkan melalui media internet saat ini, karena jual beli benda tidak bergerak misalnya tanah, harus dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan hal tersebut tidak dapat dilakukan di dalam dunia maya (internet).

Pelaksanaan jual beli melalui media internet ini dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi. Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya

Idealnya apabila pembeli hendak membeli sesuatu, maka dia akan melihat dulu barangnya, lalu melakukan tawar menawar, dan setelah kesepakatan tercapai, maka transaksi jual beli pun dilakukan. Namun kini dengan kecanggihan teknologi, maka penjualan dapat dilakukan tanpa bertemunya penjual dengan pembeli. Penjualan dan pembelian dapat dilakukan melalui media komunikasi seperti telepon. Begitu pembeli melihat di contoh barang yang dia inginkan, baik melalui internet, koran, brosur, maka dia bisa menelepon penjual untuk memesan barangnya. Penjual mencatat pemesanan dan surat pesanan itu dijadikan dasar terjadinya transaksi, sehingga selanjutnya barang akan dikirim kepada pembeli dimana pembeli bisa saja telah melakukan pembayaran terlebih dahulu seperti bila kita memesan barang yang diiklankan di TV, melalui DRTV, TVMedia atau bisa juga pembeli membayar kepada penjual saat barang tiba di tempat pembeli, seperti halnya saat kita memesan makanan cepat saji seperti Pizza HUT, Mc Donald, Hoka Hoka Bento dan lain sebagainya.

Dalam konteks tersebut diatas, dalam praktek yang diterapkan penulis selaku pelaku usaha, seringkali mendapatkan *purchasing order* dari pihak pembeli. Penulis sebagai penyuplai plastik untuk industri, tertarik dengan produk yang penulis jual berdasarkan informasi lisan yang berkembang diantara buyer, atau melihat dari internet.

Namun dalam penerapannya masih saja terdapat kelemahan atau kekurangan dari sistem *purchasing order*. Sehubungan dengan hal

tersebut, penulis ini ingin mencoba menyajikan suatu laporan tentang sistem informasi yang berkaitan dengan penjualan barang secara kredit (*Purchasing Order*) pada PT. Niaga Multi Indo dengan judul “**ANALISA ATAS SURAT PEMESANAN BARANG (*PURCHASING ORDER*) PADA PT. NIAGA MULTI INDO**”.

B. Pokok Permasalahan

1. Apakah PO (*Purchase Order*) / surat pesanan dapat dikatakan sebagai perjanjian jual beli?
2. Bagaimana menentukan acuan pembayaran dari pembeli kepada penjual apabila hanya mengacu kepada surat pesanan (PO)?
3. Bilamana ada sengketa masalah pembayaran, hukum mana yang akan dijadikan acuan?

C. Tujuan penulisan

Untuk mengetahui:

1. Karakteristik dari PO (*Purchase Order*)/surat pesanan sebagai perjanjian jual beli.
2. Kewajiban pembayaran dari pembeli kepada penjual apabila hanya mengacu kepada surat pesanan (PO)
3. Hukum mana yang akan dijadikan acuan bila ada sengketa masalah pembayaran.

D. Definisi Operasional

1. Perjanjian (Kontrak) adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh dua pihak yang keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama.¹
2. Wanprestasi adalah salah satu pihak atau bahkan kedua pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya.²
3. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen³.
4. Purchase Order/ Surat Pesanan adalah surat yang berisi keterangan mengenai pesanan barang dalam spesifikasi tertentu.⁴ Purchase Order juga dapat dikatakan merupakan formulir yang dapat digunakan untuk mencatat aktivitas pemesanan barang kepada vendor. Pencatatan aktivitas Purchase Order ini hanya mengubah status item yang dipesan menjadi *on purchase*. Meskipun pada dasarnya aktivitas ini tidak mempengaruhi posisi keuangan tetapi jika aktivitas ini disertai dengan pembayaran uang muka kepada

¹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak*. Buku Kedua (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003) hlm.76

² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Cet. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) hlm.67

³ *Ibid*, Pasal 1 angka 4.

⁴ www.artikata.com (diakses 01 April 2011)

vendor, maka aktivitas ini akan secara otomatis mempengaruhi posisi keuangan perusahaan.

5. Sengketa atau konflik adalah sesuatu yang terjadi karena perbedaan paham dan kepentingan yang sangat sehingga menimbulkan adanya semacam gap atau jurang pemisah yang mengganjal interaksi sosial di antara mereka yang bertikai tersebut. Konflik berasal dari bahasa latin *configere*, yang artinya saling memukul. Konflik berarti pertentangan atau perbedaan antara dua kekuatan yang disertai intimidasi dan kekerasan untuk saling menguasai.⁵

E. Metode Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data-data yang di perlukan untuk penyelesaian dan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis mempergunakan teknik dengan cara sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum normatif, yaitu suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁶ Adapun bahan penelitian yang penulis gunakan adalah bahan kepustakaan atau yang dikenal sebagai data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan

⁵Soerjono Soekanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm.23

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 43

tersier. Sehingga penelitian ini selanjutnya disebut sebagai Penelitian Hukum Normatif⁷. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif⁸ yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai penelitian yang tengah dilakukan.

2. Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini menggunakan berbagai jenis bahan hukum, yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, terdiri atas Undang Undang
- 2) Bahan Hukum Sekunder, terdiri atas hasil-hasil penelitian, jurnal hukum dan ilmiah, dan penjelasan undang-undang.
- 3) Bahan Hukum Tersier, terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia dan jurnal ilmiah dengan permasalahan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan dan Sumber Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumentasi serta pengumpulan berbagai perundangan yang terkait dengan permasalahan penelitian. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini di antaranya di peroleh dari buku-buku, makalah, peraturan perundang-undangan, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, dan internet.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet 5, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13-14

⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 10

F. Sistematika Penulisan

Sistematis penulisan Kuliah Kerja Praktek ini agar tersusun dengan baik maka penulisan membagi dalam beberapa bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab yang menguraikan tentang masalah umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM PERIKATAN

Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini, antara lain tentang pengertian perjanjian, tentang syarat sahnya perjanjian, tentang batal dan pembatalan perjanjian dan tentang waktu serta tempat berlakunya perjanjian.

BAB III TINJAUAN KEPUSTAKAAN MENGENAI PERJANJIAN, PERJANJIAN JUAL BELI DAN SURAT PESANAN (*PURCHASE ORDER*)

Pada bab ini akan dibahas hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian secara umum. Perjanjian Jual Beli (PJB) dan *Purchase Order*.

BAB IV ANALISA HUKUM ATAS PEMESANAN BARANG (*PURCHASING ORDER*) PADA PT. NIAGA MULTI INDO.

Merupakan bab yang menguraikan jawaban yang penulis tanya dalam pokok permasalahan di Bab 1 skripsi ini. Pembahasan dalam bab 4 ini diawali pembahasan mengenai profile company PT Niaga Multi Indo, struktur dan fungsi organisasi perusahaan, prosedur sistem berjalan, diagram alir data sistem berjalan, dokumen *input* dan *output* yang digunakan serta permasalahan dan

cara mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai mengenai Apakah PO (*Purchase Order*)/surat pesanan dapat dikatakan sebagai perjanjian jual beli. Bagaimana menentukan acuan pembayaran dari pembeli kepada penjual apabila hanya mengacu kepada surat pesanan (PO). Pembahasan mengenai Bilamana ada sengketa masalah pembayaran, hukum mana yang akan dijadikan acuan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari analisa terhadap permasalahan yang penulis ajukan di bab 1 skripsi ini. Serta pada bab ini juga penulis akan memberikan saran-saran yang berkaitan dengan tema di dalam skripsi ini yaitu mengenai Purchase Order.